

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH - HUKUM PENANGGULANGAN BENCANA
2023

PERBUP NO 24, LD.2023/NO.24, 10 HLM.

**RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024**

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024.
 - Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - Sistematika penyusunan Rencana Kerja terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan, serta Penutup.
 - Rencana Kerja ini mengacu pada penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo 2022-2026 dan RKPD Kabupaten Tebo Tahun 2024, serta digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan RAPBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024.
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
 - Batang Tubuh: 10 Halaman